



PUTUSAN

Nomor 5111 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NIRWAN PURNOMO alias OGEL;**
Tempat Lahir : Hessa Parlompongan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/1 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Hessa Perlompongan,
Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5111 K/Pid.Sus/2024



1. Menyatakan Terdakwa NIRWAN PURNOMO alias OGEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIRWAN PURNOMO alias OGEL berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIRWAN PURNOMO alias OGEL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5111 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Nirwan Purnomo alias Ogel dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 17 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 April 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5111 K/Pid.Sus/2024



Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 5 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan yaitu:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5111 K/Pid.Sus/2024



- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Ade (DPO) yang diberikan oleh Ade (DPO) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa guna mendapatkan keuntungan;
- b. Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Ade (DPO) tersebut perklipnya adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat *netto* 0,92 (nol koma sembilan dua) gram yang adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena itu meskipun alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* dengan pertimbangan pada saat Terdakwa ditangkap, ketika itu Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang menyimpan dan menguasai Narkotika, serta karena jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan relatif tidak terlalu banyak yaitu dengan berat bersih 0,92 (nol koma

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5111 K/Pid.Sus/2024



sembilan dua) gram, dan untuk menghindarkan terjadinya disparitas mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu antara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku dalam perkara lain yang tindak pidananya sejenis dan dengan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang sama atau relatif tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ditemukan dan disita dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 17 Januari 2024 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5111 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa NIRWAN PURNOMO alias OGEL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 17 Januari 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada **Terdakwa** sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa NIRWAN PURNOMO alias OGEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NIRWAN PURNOMO alias OGEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 2 September 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5111 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Edward Agus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5111 K/Pid.Sus/2024